

## ANALISIS MAQASHID DAN MASLAHAH TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Sri Wahyuni

e-mail: rumahyunikreatif@gmail.com

Asmuni

Tuti Anggraini

(Program Studi Doktor Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomika Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implikasi Maqashid Syariah dan Muamalah dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan Muamalah dapat diterapkan dalam konteks transaksi e-commerce, serta untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang muncul dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur yang melibatkan studi terhadap literatur ilmiah, dokumen resmi, dan panduan praktik terkait e-commerce dan ekonomi Islam. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggali dan memahami implikasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan Muamalah dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syariah dan Muamalah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks e-commerce di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memastikan kehalalan dalam transaksi, menjaga keadilan, melindungi konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, perbedaan interpretasi, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan pedoman praktik, dan meningkatkan pengawasan dalam transaksi e-commerce yang sesuai dengan Maqashid Syariah dan Muamalah.

**Kata kunci** – Maqashid, Muamalah, Transaksi E-commerce

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the relevance and implications of Maqashid Syariah and Muamalah in e-commerce transactions in Indonesia. The aim of this study is to understand how the principles of Maqashid Sharia and Muamalah can be applied in the context of e-commerce transactions, as well as to identify the benefits and challenges that arise in applying those principles. This research method uses a qualitative approach by conducting a literature review involving the study of scientific literature, official documents, and practice guidelines related to e-commerce and Islamic economics. Qualitative analysis was conducted to explore and understand the implications of Maqashid Sharia and Muamalah principles in e-commerce transactions in Indonesia. The results showed that Maqashid Syariah and Muamalah have significant relevance in the context of e-commerce in Indonesia. The application of these principles can ensure halal in transactions, maintain fairness, protect consumers, and create a business environment with integrity. However, there are challenges in implementing these principles, including a lack of awareness and understanding of the principles of Islamic economics, differences in interpretation, and limitations in monitoring and enforcing the rules. Therefore, collaborative efforts are needed between the government, business actors, and related institutions to increase understanding, develop codes of practice, and increase supervision in e-commerce transactions in accordance with Maqashid Syariah and Muamalah.

**Keywords** – Maqashid, Muamalah, E-Commerce Transactions

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin maju, disertai dengan era globalisasi yang semakin meningkat dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, telah memberikan dampak yang signifikan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum (Sulistiani, 2019). Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan dalam Alquran dan hadis tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam (Muzlifah, 2019). Akan tetapi, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan pemecahannya dalam Alquran maupun dalam hadis secara tekstual. Dalam mengatasi hal ini, Alquran ataupun hadis sebagai sumber hukum Islam harus ditafsirkan secara kontekstual.

Maqashid dalam Fiqh Muamalah dianggap sebagai landasan dan tujuan utama hukum Islam. Maqashid menyangkut aspek-aspek kemaslahatan manusia, seperti mempertahankan agama, menjaga jiwa, memelihara akal, melindungi harta, dan menjaga keturunan (Rafsanjani, 2016). Dengan mempertimbangkan Maqashid, Fiqh Muamalah dapat menentukan hukum-hukum yang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan manusia.

Menurut Ibnu Asyru, Maqashid syariah bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi) baik di dunia dan di akhirat. Tujuan Maqashid syariah harus selalu dipertimbangkan dalam proses penetapan hukum Islam (Sutisna et al., 2021).

Mashlahat juga memiliki peran penting dalam Fiqh Muamalah. Konsep Mashlahat menekankan bahwa hukum-hukum harus didasarkan pada kemaslahatan dan manfaat manusia (Saputra, 2018). Dalam hal ini, Fiqh Muamalah dapat memperhatikan keadaan zaman, tempat, dan masyarakat dalam menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan dunia. Dengan memperhatikan Mashlahat, Fiqh Muamalah dapat menentukan hukum-hukum yang dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Ketika Maqashid dan Mashlahat digabungkan dalam Fiqh Muamalah, maka dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang hukum-hukum Islam dalam urusan dunia. Dengan memperhatikan Maqashid dan Mashlahat, Fiqh Muamalah dapat menentukan hukum-hukum yang sesuai dengan tujuan Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan Maqashid dan Mashlahat dalam Fiqh Muamalah juga memungkinkan adanya pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa hukum dalam Fiqh Muamalah dapat diubah atau disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman untuk memperoleh manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Maqashid Syariah dalam penelitian ini dilihat pada aspek muamalah atau aspek transaksi *e-commerce*. Konsep masalah melibatkan analisis tentang apakah suatu tindakan atau kebijakan akan membawa manfaat atau merugikan masyarakat secara umum. Dalam konteks transaksi *e-commerce*, masalah dapat mencakup kepentingan ekonomi, kenyamanan konsumen, efisiensi, dan lain sebagainya.

Analisis maqashid dan masalahah dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Aspek Keuangan: Analisis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi *e-commerce* memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba (bunga) dan transaksi spekulatif yang tidak jelas.

2. Keamanan dan Privasi: Transaksi *e-commerce* harus memastikan keamanan dan privasi data konsumen, sehingga melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi.
3. Kepentingan Konsumen: Analisis masalah harus memperhatikan kepentingan konsumen, seperti harga yang adil, kualitas produk yang memadai, dan jaminan kepuasan pelanggan.
4. Perlindungan Konsumen: Transaksi *e-commerce* harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada untuk melindungi konsumen, termasuk hak-hak konsumen, penyelesaian sengketa, dan pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai.
5. Etika Bisnis: Transaksi *e-commerce* harus mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan bisnis.

Analisis maqashid dan masalah dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa praktik *e-commerce* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam melakukan analisis ini, perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, pakar syariah, pemilik bisnis, serta konsumen, guna mencapai keseimbangan yang baik antara prinsip-prinsip syariah dan kepentingan masyarakat umum.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi kepustakaan (Syaharuddin et al., 2020). Metode ini diambil untuk mengurai lebih spesifik pandangan ahli maupun riset-riset baik tentang maqashid syariah khususnya terkait perspektif Ibnu Ashur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan Maqashid dan Masalah Transaksi *E-Commerce* yang diperoleh dari jurnal, buku, baik nasional maupun internasional yang terbit 10 tahun terakhir (Heriyanto, 2018). Teknik analisis data dalam penelitian adalah melakukan pengumpulan sumber referensi, peneliti melakukan elaborasi berupa analisis kualitatif dari sumber yang ada dan menarik sebuah analisa yang peneliti gunakan untuk melihat konsep Maqashid Syariah dalam proses jual beli Perumahan Syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Urgensi Kemaslahatan Dan Tingkatannya**

Urgensi kemaslahatan adalah salah satu konsep penting dalam Fiqh Islam yang berkaitan dengan menjaga kepentingan manusia dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Irwan, 2021). Konsep ini berdasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi manusia dan mencegah kerusakan dan kerugian harus diupayakan. Kemaslahatan dalam Fiqh Islam memiliki beberapa tingkatan, yaitu (Rauf et al., n.d.):

1. Kemaslahatan Individu: Kemaslahatan individu merujuk pada kepentingan dan keuntungan yang diperoleh oleh individu. Hal ini berkaitan dengan hak-hak individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan, hak milik, dan sebagainya. Fiqh Islam menjamin perlindungan hak-hak individu untuk mencegah penindasan dan eksploitasi oleh pihak lain.
2. Kemaslahatan Keluarga: Kemaslahatan keluarga berkaitan dengan kepentingan dan keuntungan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Hal ini meliputi hak-hak suami, istri, anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Fiqh Islam menjamin perlindungan hak-hak keluarga untuk memperkuat hubungan keluarga dan mencegah perpecahan keluarga.
3. Kemaslahatan Masyarakat: Kemaslahatan masyarakat merujuk pada kepentingan dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Fiqh Islam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

4. Kemaslahatan Umat: Kemaslahatan umat berkaitan dengan kepentingan dan keuntungan umat Islam secara global. Hal ini meliputi hak-hak umat Islam seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan, dan hak atas kesejahteraan. Fiqh Islam menjamin perlindungan hak-hak umat Islam untuk memperkuat dan memperluas akses bagi umat Islam di seluruh dunia.

Urgensi kemaslahatan dalam Fiqh Islam sangat penting karena bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep kemaslahatan yang tinggi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kemaslahatan di semua tingkatan adalah salah satu prinsip utama dalam Fiqh Islam.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ  
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun." (QS. An-Nisa: 36).

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga agama sebagai salah satu maqasid syariah. Dengan kata lain, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para pakar hukum Islam seperti Ibnu Ashur menjelaskan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu (Sutisna et al., 2021):

1. Al Maslahah al Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.
2. Al Maslahah al Hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan.
3. Al Maslahah al Tahsiniyyah kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan al tahsiniyyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Kemaslahatan dharuriyah dalam islam adalah prioritas utama dan harus dipenuhi sebelum kemaslahatan lainnya. Namun, kemaslahatan hajiyah dan tahsiniyah juga harus diperhatikan dan dimaksimalkan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum syariah. Dengan memperhatikan tingkatan kemaslahatan menurut Ibnu Ashur, para ahli fiqh diharapkan dapat memahami dan menentukan hukum Islam dengan memperhatikan faktor kemaslahatan, baik itu dharuriyah, hajiyah, maupun tahsiniyah, sehingga dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

### **Pilihan Prioritas Dalam Ragam Kemaslahatan**

Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariat, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariat adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah maslahat yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariat.

Pilihan prioritas ragam kemaslahatan dalam konteks Fiqh Islam menjadi sangat penting, terutama ketika terjadi konflik atau pertentangan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan yang lain. Berikut adalah beberapa pilihan prioritas dalam ragam kemaslahatan yang biasa dibahas dalam Fiqh Islam (Zatadini & Syamsuri, 2018):

1. Kemaslahatan yang Paling Urgen: Prioritas pertama dalam memilih kemaslahatan adalah memilih yang paling urgen atau mendesak. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, keamanan, dan nafkah. Kemaslahatan ini harus diprioritaskan karena kegagalan dalam memenuhinya dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia.
2. Kemaslahatan yang Paling Luas Dampaknya: Prioritas kedua adalah memilih kemaslahatan yang memiliki dampak yang paling luas bagi manusia. Hal ini terkait dengan kemaslahatan yang berdampak pada kepentingan banyak orang, seperti kemaslahatan masyarakat dan umat. Kemaslahatan ini harus diprioritaskan karena memiliki dampak yang lebih besar bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.
3. Kemaslahatan yang Paling Mendekati Tujuan Akhir: Prioritas ketiga adalah memilih kemaslahatan yang paling mendekati tujuan akhir manusia, yaitu mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini terkait dengan kemaslahatan yang mempromosikan nilai-nilai positif dalam kehidupan manusia, seperti keadilan, kebaikan, dan kebajikan.
4. Kemaslahatan yang Tidak Melanggar Syariat Islam: Prioritas keempat adalah memilih kemaslahatan yang tidak melanggar syariat Islam. Hal ini berkaitan dengan memilih kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Memilih pilihan prioritas dalam ragam kemaslahatan, perlu diperhatikan bahwa setiap kemaslahatan memiliki tujuan dan manfaat yang sama pentingnya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam memilih kemaslahatan, harus dipertimbangkan dengan matang dan memperhatikan konteks kehidupan yang bersangkutan, sehingga dapat mencapai keseimbangan yang baik antara berbagai kemaslahatan tersebut.

Ibnu Ashur mengemukakan bahwa terdapat pilihan prioritas dalam ragam kemaslahatan, yang mencakup tiga hal sebagai berikut (Sutisna et al., 2021). Prioritas atas kepentingan umum (masalah ammah) dari pada kepentingan pribadi (masalah khassah): Prinsip ini menunjukkan bahwa kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus diprioritaskan daripada kemaslahatan pribadi atau individu. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

1. Prioritas atas kemaslahatan yang lebih penting (masalah muqaddamah) daripada kemaslahatan yang kurang penting (masalah mukhaffafah): Prinsip ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang lebih penting atau esensial harus diprioritaskan daripada kemaslahatan yang kurang penting atau sekunder. Misalnya, menjaga keselamatan jiwa

dan menjaga keadilan harus lebih diprioritaskan daripada hal-hal yang lebih bersifat sekunder seperti kesenangan atau hiburan.

2. Prioritas atas kemaslahatan yang pasti (masalah qat'iyah) daripada kemaslahatan yang dugaan (masalah dhanniyyah): Prinsip ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang pasti dan jelas harus diprioritaskan daripada kemaslahatan yang masih bersifat dugaan atau belum pasti. Hal ini karena kepastian kemaslahatan lebih mendasar daripada dugaan atau kemungkinan kemaslahatan.

Dalam menjalankan prinsip kemaslahatan, pemahaman tentang pilihan prioritas dalam ragam kemaslahatan menurut Ibnu Ashur sangat penting untuk diperhatikan agar tercapai keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

### **Transaksi E-commerce : Perkembangan Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Islam**

*E-commerce*, singkatan dari *Electronic Commerce*, mengacu pada proses pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui internet atau platform digital lainnya (Sfenrianto et al., 2019). Dalam *e-commerce*, transaksi bisnis dilakukan secara elektronik, termasuk penawaran, negosiasi, pembayaran, dan pengiriman barang atau layanan. Dalam beberapa dekade terakhir, *e-commerce* telah mengalami pertumbuhan pesat dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling penting di seluruh dunia.

*E-commerce* memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian dengan mudah dan nyaman dari rumah atau dari mana saja dengan akses internet (Ismanto et al., 2019). Dalam *e-commerce*, konsumen dapat menjelajahi dan memilih produk dari berbagai penjual atau toko *online*, membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan melakukan pembayaran dengan aman melalui metode pembayaran elektronik. Selain itu, *e-commerce* juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar mereka, meningkatkan visibilitas merek, dan mengurangi biaya operasional dengan tidak perlu memiliki toko fisik.

*E-commerce* mencakup berbagai model bisnis, termasuk *business-to-consumer* (B2C), *business-to-business* (B2B), *consumer-to-consumer* (C2C), dan banyak lagi. Model bisnis B2C melibatkan transaksi antara perusahaan dan konsumen akhir, seperti saat seseorang membeli produk dari toko *online*. Model bisnis B2B melibatkan transaksi antara dua atau lebih perusahaan, seperti saat perusahaan memesan bahan baku dari pemasok melalui platform digital. Sedangkan model bisnis C2C melibatkan transaksi antara individu, seperti saat seseorang menjual barang bekas melalui situs lelang *online* (Purwaningwulan et al., 2019).

*E-commerce* dalam konteks global telah mengubah cara orang berbelanja dan berbisnis. Ini telah memperluas aksesibilitas produk dan layanan, memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah, dan menciptakan peluang baru untuk perdagangan internasional. Namun, *e-commerce* juga menghadapi tantangan, termasuk masalah keamanan data, perlindungan konsumen, dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan yang relevan perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren *e-commerce* guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (Sukarmi & Liemanto, 2020).

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang di Indonesia yang menggunakan internet dan memiliki akses ke perangkat digital, seperti smartphone dan komputer, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian dan penjualan secara *online*.

Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan *e-commerce* di Indonesia adalah peningkatan penetrasi internet (Purwaningwulan et al., 2019). Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berbelanja secara *online*. Ini juga didukung oleh kemajuan teknologi yang membuat akses internet lebih mudah dan terjangkau.

Selain itu, ada pertumbuhan signifikan dalam jumlah pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia (Nurchahyo, 2021). Banyak perusahaan besar dan kecil memanfaatkan platform *e-commerce* yang ada untuk menjual produk dan layanan mereka. Selain itu, munculnya toko *online* independen juga semakin meluas, memberikan kesempatan bagi pemilik usaha kecil untuk memasarkan produk mereka secara *online*.

Perubahan perilaku konsumen juga turut mempengaruhi perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Semakin banyak konsumen yang nyaman berbelanja secara online karena kemudahan dalam membandingkan harga, melihat ulasan produk, dan melakukan pembayaran elektronik. Promosi dan diskon yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* juga menjadi daya tarik bagi konsumen.

Infrastruktur logistik juga mengalami peningkatan, memungkinkan pengiriman barang yang lebih efisien ke seluruh penjuru Indonesia (Sukarmi & Liemanto, 2020). Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan logistik telah memfasilitasi pertumbuhan *e-commerce* di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Secara keseluruhan, perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pasar, menciptakan peluang usaha baru, dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Namun, tantangan seperti regulasi yang sesuai, perlindungan konsumen, dan keamanan data masih perlu diperhatikan agar *e-commerce* dapat terus berkembang dengan baik di Indonesia.

*E-commerce* memiliki relevansi yang signifikan dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam setiap transaksi bisnis. *E-commerce* dapat memastikan kehalalan dalam transaksi dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti menghindari riba (bunga) dan praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, *e-commerce* juga mendukung prinsip adil dan jujur dalam berbisnis. Pelaku usaha dalam *e-commerce* harus menjaga integritas bisnis dengan memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Mereka juga harus memastikan bahwa harga dan kondisi transaksi yang ditawarkan kepada konsumen adil dan tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain.

*E-commerce* juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui *e-commerce*, pelaku usaha Muslim dapat mengembangkan bisnis mereka dan mengakses pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, mereka dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Prinsip perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam ekonomi Islam. *E-commerce* dapat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif, seperti kebijakan pengembalian barang, penyelesaian sengketa, dan transparansi harga. Dengan mengutamakan perlindungan konsumen, *e-commerce* dapat membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang berkelanjutan antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, *e-commerce* juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berinovasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman konsumen, dan menciptakan model bisnis baru. Inovasi dalam *e-commerce* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, *e-commerce* memiliki relevansi yang kuat dengan ekonomi Islam karena memastikan kehalalan dalam transaksi, menjaga prinsip adil dan jujur, pemberdayaan ekonomi umat, perlindungan konsumen, dan memberikan kesempatan untuk berinovasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik *e-commerce*, kita dapat membangun ekosistem bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

### **Urgensi Maqashid Syariah Dan Muamalah Dalam Proses Transaksi E-Commerce**

Urgensi Maqashid Syariah dan Muamalah dalam proses transaksi *e-commerce* sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks *e-commerce*, Maqashid Syariah digunakan sebagai landasan untuk memastikan kehalalan, keadilan, dan kesejahteraan dalam setiap transaksi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Maqashid Syariah dan Muamalah sangat penting dalam *e-commerce*:

1. **Kehalalan dan Keadilan:** Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga kehalalan dalam setiap transaksi. Dalam *e-commerce*, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari riba, judi, dan hal-hal yang diharamkan. Selain itu, prinsip keadilan dalam Muamalah harus diterapkan dalam penetapan harga, kontrak, dan pembagian keuntungan untuk memastikan tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi.
2. **Perlindungan Konsumen:** Maqashid Syariah dan Muamalah menekankan perlunya melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dalam *e-commerce*, penting untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau layanan, serta menyediakan mekanisme pengembalian barang yang adil dan transparan. Perlindungan konsumen juga mencakup penyelesaian sengketa dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip keadilan.
3. **Kesejahteraan Masyarakat:** Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam *e-commerce*, ini berarti memastikan bahwa transaksi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Misalnya, melalui *e-commerce*, pelaku usaha dapat memberikan akses yang lebih luas ke pasar bagi produsen lokal atau usaha kecil dan menengah, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
4. **Etika Bisnis dan Integritas:** Maqashid Syariah dan Muamalah menegaskan pentingnya etika bisnis dan integritas dalam semua aspek transaksi. Dalam *e-commerce*, pelaku usaha harus menghormati prinsip-prinsip etika Islam dalam berkomunikasi, berpromosi, dan menjalankan operasi bisnis mereka. Integritas dalam *e-commerce* juga mencakup perlindungan data pribadi konsumen dan menjaga keamanan transaksi elektronik.
5. **Harmonisasi dengan Nilai-nilai Islam:** *E-commerce* yang memperhatikan Maqashid Syariah dan Muamalah membantu membangun lingkungan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, transaksi *e-commerce* menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Selain itu, Muamalah merujuk pada aspek-aspek ekonomi dan transaksi dalam Islam. Prinsip-prinsip Muamalah, seperti keadilan, perlindungan konsumen, etika bisnis, dan integritas, sangat relevan dalam *e-commerce*. Muamalah memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan memenuhi standar etika Islam.

Urgensi Maqashid Syariah dan Muamalah dalam *e-commerce* berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa transaksi bisnis online dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini melibatkan memastikan kehalalan dalam produk atau layanan yang ditawarkan, menjaga keadilan dalam penetapan harga dan pembagian keuntungan, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik merugikan.

Selain itu, Maqashid Syariah dan Muamalah juga memberikan pijakan untuk membangun lingkungan bisnis yang berintegritas dan menghormati nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai agama, sehingga transaksi *e-commerce* dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Urgensi Maqashid Syariah dan Muamalah dalam *e-commerce* perlu diperhatikan, seperti pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan menghormati prinsip-prinsip ekonomi Islam, melindungi konsumen, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Maqashid Syariah dan Muamalah memiliki urgensi yang besar dalam proses transaksi *e-commerce*. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, *e-commerce* dapat menjadi sarana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan kehalalan dalam transaksi, menjaga keadilan, melindungi konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Sehingga Maqashid Syariah dan Muamalah perlu diperhatikan dalam *e-commerce* untuk membangun ekosistem bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Penting bagi para pelaku usaha dalam *e-commerce* untuk menyadari pentingnya nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan, dan secara aktif menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan Muamalah dalam operasional mereka. Dengan demikian, *e-commerce* dapat menjadi alat yang kuat dalam memperkuat ekonomi Islam, memajukan kesejahteraan umat, dan mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih luas dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Heriyanto, H. (2018). Memahami Bagaimana Mahasiswa Melakukan Penelusuran Informasi melalui Academic Databases. *Anuva*, 2(4), 369. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.4.369-376>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Ismanto, L., Ar, H. S., Fajar, A. N., Sfenrianto, & Bachtiar, S. (2019). Blockchain as E-Commerce Platform in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1179(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1179/1/012114>
- Muzlifah, E. (2019). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM. *Eva. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(December), 118–138.
- Nurchahyo, R. (2021). *Critical Factors in Indonesia ' s E-Commerce Collaboration*. 2458–2469.
- Purwaningwulan, M. M., Suryana, A., Wahyudin, U., & Dida, S. (2019). Creative innovation online relationship marketing Islamic fashion e-commerce in Indonesia. *Library Philosophy and Practice*, 2019.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 28–41.
- Rauf, A., Tinggi, S., Islam Negeri, A., Kunci, K., Syari 'ah, M., & Hukum, P. (n.d.). *MAQASHID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)*. 24–30.
- Saputra, A. (2018). Maqashid Syariah: Term Hoaks Dalam Al-Quran dan Hikmah Untuk Kemaslahatan Manusia. *LoroNG*, 7(1), 41–54.
- Sfenrianto, S., Hilda Oktavianni, J. M., Putra, H. P., & Khoerintus. (2019). User perspective on external value creation factors in Indonesia e-commerce. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(7), 146–151. <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2019.0100722>
- Sukarmi, & Liemanto, A. (2020). Emerging issues of unfair competition in Indonesia's E-commerce market. *Intellectual Economics*, 14(2), 36–49. <https://doi.org/10.13165/IE-20-14-2-03>
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). Panorama Maqashid Syariah. *Media Sains Indonesia*.
- Syahrudin, Ratu, H., Negara, P., Ibrahim, M., Mandailina, V., & Pramita, D. (2020). *Penelusuran*

*Referensi Berbasis Digital Sebagai Peningkatan.* 3, 151–155.

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>